

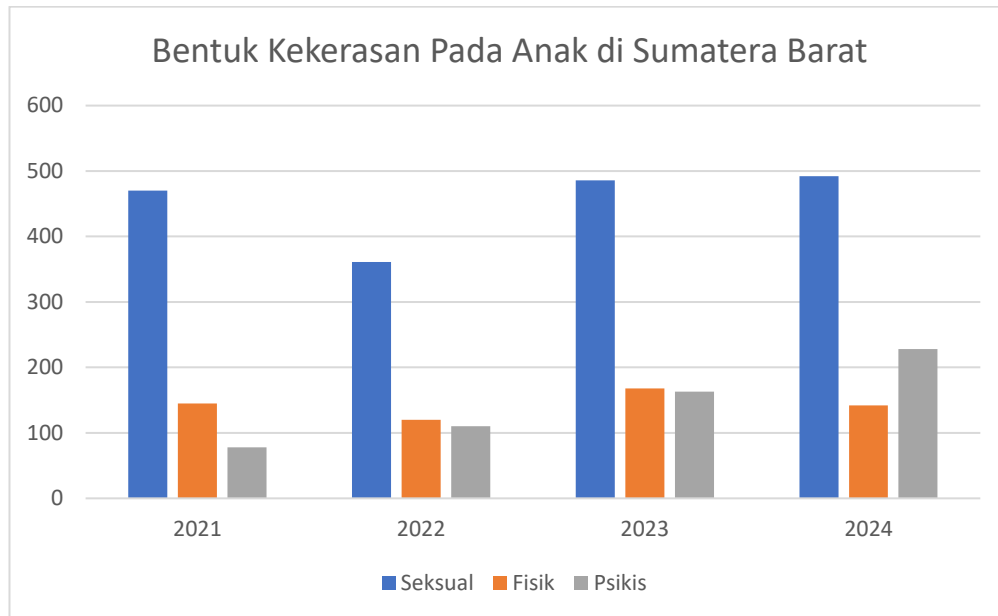
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tiap tahun menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak (SIMFONI-PPA, 2024). Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat dimana pada tahun 2022 terdapat 592 kasus kekerasan terhadap anak sedangkan pada tahun 2023 terdapat 783 kasus kekerasan terhadap anak. Banyak bentuk kekerasan seksual pada anak di antaranya kekerasan seksual, fisik, dan psikis.

Di antara banyaknya bentuk kekerasan yang dialami anak, kasus kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk kekerasan yang paling sering menimpa anak. Dari tahun 2021 hingga 2024, kasus kekerasan seksual selalu menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak di Indonesia (SIMFONI-PPA, 2024). Hal serupa juga dijumpai di Sumatera Barat di mana dari tahun 2021 hingga 2024, kasus kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling tinggi dihadapi oleh anak. Angka kasus kekerasan seksual ini pun selalu lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan angka kekerasan tertinggi kedua. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak.

Gambar 1. 1*Bentuk Kekerasan pada Anak di Sumatera Barat**Sumber: SIMFONI-PPA (2024)*

Proses peradilan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kasus kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah dalam proses peradilan yaitu proses penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana proses penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut pelaku kekerasan seksual pada anak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku sebagai tindakan represif (Gunawan et al., 2023).

Namun begitu menangani kasus kekerasan seksual pada anak bukanlah suatu hal yang mudah.

Berhadapan dengan kasus kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan tantangannya sendiri. Jaksa yang berhadapan dengan kasus kekerasan seksual pada anak merasa kasus ini merupakan kasus yang paling tinggi tingkat traumatis, kewajiban, dan pelanggaran serta dapat memicu emosi marah pada pelaku (Kim et al., 2023; Leiterdorf-Shkedy & Gal, 2019). Hal ini turut dialami oleh jaksa yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak:

“Saya ngerasa kalau kekerasan seksual pada anak ini lebih kejam dibanding kasus lain, karena kalau kayak judi itu kan penyakit masyarakat, ndak menimbulkan korban...kalau narkoba secara kasat mata kan ndak nampak korbannya, walaupun sebenarnya kalau didalami kan lebih buruk penyebaran narkoba tapi ga nampak gitu. Kalau ini kan langsung nampak kekejamannya. Merusak masa depan anak, merusak psikis anak, kan jadi lebih terbawa emosi kita yang melihat, coba lah penilaiannya kejamnya orang tu memperkosa anak dibanding pelaku pencurian, pelaku narkoba, judi.” (Informan, Komunikasi Personal, 10 Oktober 2024)

Subjek merasa bahwasanya kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang paling tinggi tingkat kekejamannya serta menyulut emosi marah. Hal ini dikarenakan dampak yang muncul pada korban dapat disaksikan secara langsung dan nyata dibandingkan dengan kasus lain seperti perjudian dan narkoba. Tidak hanya dampak langsung, dampak jangka panjang juga mengikuti korban dari kasus ini. Hal-hal ini menyebabkan subjek merasakan emosi marah saat menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Tantangan yang muncul akibat harus berhadapan dengan kasus kekerasan seksual pada anak menyebabkan individu dengan profesi yang berhubungan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual rentan mengalami kekhawatiran berlebihan

terhadap anaknya sendiri. Penelitian pada petugas perempuan *detachment services assistant* (DSA) kepolisian Kanada yang berhadapan dengan kasus ini menggambarkan pengalamannya sebagai suatu hal yang mengerikan, hal ini karena mereka membayangkan anaknya mengalami pengalaman yang sama dengan anak yang ia hadapi ketika bekerja (Huey et al., 2023). Hasil serupa juga ditemukan pada pekerja di Pusat Advokasi Anak (Children's Advocacy Center) di mana para pekerja yang berhadapan dengan anak korban meningkatkan kewaspadaan dan kekhawatiran pada anaknya maupun anak lain serta adanya perubahan pandangan mereka pada dunia yang menjadi lebih sinis (*cynical*) dan tidak percaya pada orang lain (Letson et al., 2020). Hal ini juga sejalan dengan apa yang dialami oleh jaksa yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak:

“Ya kalau menghadapi kasus kekerasan seksual apalagi terhadap anak tu pasti berdampak lah ke kita. Kan saya ada keponakan perempuan tinggal sama saya, saya kadang timbul pikiran kalau dia pergi sama temannya ‘ada aman dia pergi sama temannya?’ atau kadang saya sampai nasehatin dia agak keras ‘jangan terlalu percaya sama orang apalagi kamu cewek, banyak orang ndak baik sekarang’. Mungkin karena saya menghadapi orang yang dalam tanda kutip ga baik... jadi was-was kan” (Informan, Komunikasi Personal, 15 September 2024).

Hasil wawancara ini mengindikasikan terjadinya perubahan pada pandangan subjek terhadap dunia di mana menurut subjek hampir semua orang itu tidak baik sehingga menimbulkan paranoid pada dirinya, meskipun hal yang dikhawatirkan itu hanyalah kegiatan yang normal dilakukan oleh anak seusia keponakannya, bahkan subjek mengenal siapa orangnya sesuai dengan pengakuan subjek: *“Dia perginya sama pacarnya, ya saya tau sih orangnya. Cuma tetap aja cemas. Saya juga gatau kenapa sih”* (Informan, Komunikasi Personal, November 2024).

Selain kekhawatiran berlebihan pada anak, paparan traumatis ini juga dapat mengakibatkan gambaran yang mengganggu di pikirannya. Polisi yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak mengalami gambaran yang mengganggu (*intrusive images*) ketika melihat atau mendengar sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang ia tangani (Denk-Florea et al., 2020), hal serupa juga pada konselor yang berhadapan dengan anak korban kekerasan seksual (Helpingstine et al., 2021). Jaksa juga melaporkan hal yang sama di mana gambaran yang mengganggu muncul ketika berada pada momen intim dengan pasangannya, mereka merasa hal ini sulit untuk dilakukan akibat munculnya visualisasi dari keterangan saksi hasil analisis berkas untuk persidangan (Kim et al., 2023).

Kekhawatiran berlebihan terhadap anak serta munculnya gambaran yang mengganggu akibat paparan trauma orang lain merupakan bentuk manifestasi dari *vicarious traumatization*. Molnar et al. (2020) menemukan dampak dari *vicarious traumatization* di antaranya kekhawatiran berlebihan terhadap keluarga dan tidak percaya terhadap orang lain. *Vicarious traumatization* merupakan dampak dari paparan trauma klien di mana terjadi perubahan *inner experience* termasuk skema kognitif, kepercayaan, serta ekspektasi pada diri dan orang lain (McCann & Pearlman, 1990; Rauvola et al., 2019). Pada awalnya *vicarious traumatization* ini diamati terjadi pada terapis dan tenaga kesehatan saja, namun para profesional yang juga bekerja dengan individu dengan pengalaman traumatis seperti jaksa juga berpotensi mengalami *vicarious traumatization* (Lustig et al., 2008; Piwowarczyk et al., 2009).

Di antara aspek dari *vicarious traumatization* adalah perubahan pada *psychological needs* atau kebutuhan psikologis. Tiap individu memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda, pada konteks *vicarious traumatization* terdapat lima kebutuhan psikologis yang dapat terganggu yaitu *safety, trust, esteem, intimacy*, dan *control* (Pearlman & Saakvitne, 1995). Hal ini juga dialami oleh partisipan:

“Sewaktu keponakan saya berada di rumah...saya lebih ngerasa tenang dibandingkan ketika dia ada di luar. Kalau di rumah kita tentu lebih tau keadaan dia dan juga setidaknya kita lebih punya kendali dibanding ketika dia keluar kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau ga penting ya ga perlu keluar lah, kaya pergi nongkrong, main” (Informan, Komunikasi Personal, 15 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, subjek merasa lebih tenang apabila keponakannya berada di rumah dibandingkan dengan ketika ia berada di luar rumah. Hal ini merupakan bentuk kebutuhan psikologis yang terganggu akibat pengalaman traumatis yang ia saksikan ketika menangani kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya pada *needs for safety*. *Needs for safety* yang terganggu dapat meningkatkan persepsi tingkat kerentanan anak mereka sehingga muncul pada perilaku *overprotective* (Pearlman & Saakvitne, 1995), hal ini tampak ketika subjek merasa keponakannya tidak perlu keluar ketika tidak ada hal penting untuk keluar.

Berdasarkan pemaparan di atas, jaksa merupakan profesi yang rentan mengalami *vicarious traumatization*. Studi kualitatif pada jaksa di Selandia Baru menemukan bahwasanya pengalaman mereka terhadap *potentially traumatic material* (PTM) seperti kesaksian saksi, foto pembunuhan pasca kematian (*post-mortem homicide*), dan media rekaman berisi pengalaman traumatis korban berdampak pada meningkatnya potensi para jaksa mengalami *vicarious*

traumatization (Kim et al., 2023). Studi oleh Maguire dan Byrne (2017) mendukung penelitian sebelumnya, menemukan bahwasanya pengacara kriminal dan profesional kesehatan mental memiliki tingkat *self-reported vicarious trauma* yang sama. Meski semua jaksa sama-sama menangani kasus kekerasan seksual pada anak, terdapat kelompok yang lebih rentan terhadap *vicarious traumatization* selama proses penanganan kasus ini.

Jaksa perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami *vicarious traumatization* dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh Molnar et al. (2020) menemukan bahwasanya pekerja perempuan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini bisa terjadi karena pekerja perempuan cenderung kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi dampak yang diakibatkan kasus traumatis berulang kali dibandingkan dengan pekerja laki-laki (Bakhshi et al., 2021).

Vicarious traumatization dapat berdampak buruk pada kehidupan jaksa. Brady et al. (2019) menemukan bahwa pekerja yang berhadapan dengan pengalaman traumatis seperti jaksa dapat berpengaruh pada timbulnya perilaku *overprotective* pada keluarganya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara awal dengan subjek yang merupakan jaksa perempuan yang pernah menangani kasus kekerasan seksual pada anak, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saya kan punya keponakan perempuan, saya kadang cemas kalau dia pergi sama temannya...Padahal dia kan cuma pergi belajar sama temannya, cuma saya ga percaya... mana tau itu cuma alasannya, makanya kadang saya ngelarang pergi apalagi kalau lama-lama perginya kan. Kita kan gatau niat orang gimana sama kita” (Informan, Komunikasi Personal, 15 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara, subjek meragukan alasan teman dari keponakan perempuannya untuk pergi belajar. Subjek merasa bahwa pergi belajar hanyalah alibi dari temannya, subjek merasa temannya bisa saja membawa keponakannya pergi melakukan suatu hal yang beliau rasa dapat membahayakan keselamatan keponakannya.

Selain pada anak, *vicarious traumatization* juga dapat berdampak pada hubungan dengan pasangan para jaksa. Komunikasi aparat penegak hukum (APH) dengan pasangan dapat terganggu karena APH menjadi lebih kasar akibat pengalaman traumatis yang ia saksikan (Landers et al., 2020) padahal komunikasi berperan penting dalam intimasi pasangan (Maradoni & Rozali, 2022). Tidak hanya itu, persepsi APH terhadap hubungan seksual menjadi suatu hal yang dekat dengan kekerasan mengakibatkan mereka enggan untuk berhubungan seksual (Bozga et al., 2021). Jaksa bahkan melaporkan ketakutan untuk memulai keluarga (Kim et al., 2023).

Selain pada kehidupan pribadi jaksa, *vicarious traumatization* dapat berdampak pada kehidupan profesional jaksa. *Vicarious traumatization* merupakan perubahan *inner experience* (skema kognitif, kepercayaan, dan ekspektasi pada diri dan orang lain) yang lebih meresap dan bertahan lama sebagai akibat dari keyakinan yang terganggu mengenai diri mereka sendiri, hubungannya, serta dunianya (McCann & Pearlman, 1990; Rauvola et al., 2019). Perubahan *inner experience* ini menjadikan jaksa tidak sensitif dan berempati, hal ini dinormalisasi oleh jaksa sehingga individu yang dianggap tidak memiliki perubahan ini sebagai jaksa yang

'lemah', padahal empati menjadi suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang jaksa (Kim et al., 2023).

Penelitian dengan tema *vicarious traumatization* pada jaksa masih sulit dijumpai, khususnya di Indonesia. Penelitian sebelumnya sudah membahas terkait *vicarious traumatization* pada konteks aparat penegak hukum seperti Gumani (2022) yang meneliti *vicarious traumatization* pada polisi di Afrika Selatan. Adapun penelitian oleh Kim et al. (2023) meneliti pengalaman jaksa di Selandia Baru terhadap *potentially traumatic material* yang menemukan hasil bahwasanya jaksa berpotensi mengalami *vicarious traumatization*. Namun begitu belum ada penelitian yang spesifik membahas gambaran *vicarious traumatization* pada populasi jaksa perempuan, terkhusus di Indonesia, menjadikan penelitian *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan di Indonesia penting untuk dilakukan karena sistem hukum yang berbeda menjadikan gambaran *vicarious traumatization* jaksa menghadapi kasus korban kekerasan seksual pada anak pun berbeda.

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang meneliti gambaran *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak, di mana kasus ini merupakan kasus yang traumatis dan menguras emosi. Sehingga penelitian berjudul "*Vicarious Traumatization* pada Jaksa Perempuan yang Menangani Perkara Kekerasan Seksual pada Anak" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis tematik yang bertujuan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami gambaran pengalaman *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan *framework* aspek *vicarious*

traumatization. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang dapat membantu pengambilan langkah preventif maupun kuratif bagi kejahatan dalam menangani fenomena *vicarious traumatization* pada jaksa, khususnya jaksa perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana gambaran pengalaman *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengalaman *vicarious traumatization* pada jaksa perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai *vicarious traumatization* pada bidang ilmu psikologi, dan diharapkan pula dapat menjadi referensi penelitian terkait dengan *vicarious traumatization* khususnya pada populasi jaksa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan kejahatan terkait *vicarious traumatization* pada jaksa yang memiliki dampak buruk tidak hanya pada jaksa namun juga lingkungan

sekitar jaksa. Dengan demikian, diharapkan pula informasi ini bisa digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai bahan pertimbangan terkait bagaimana langkah preventif dan kuratif yang perlu dilakukan pada jaksa terkait dengan *vicarious traumatization*.

